



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haidir, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 120 RT 009 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., masing-masing merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum **BUDI ASMARA & ASSOCIATES** yang beralamat kantor di Jl. Bangka No. 02 RT 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No : 04/SK-Pdt/BA&A/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Februari 2025 Nomor 154/SK/Pdt/2025/PN Jmb, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Gusmaidar, dahulu beralamat di RT 03 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 15 April 2025 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2025, Pihak Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki materi gugatan;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa "setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (pincipal) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Tergugat belum memberikan jawabannya atas surat gugatan, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan untuk itu di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan untuk itu;

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat diperhitungkan sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H., Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Glorya Diesnatalina Renova, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta di sampaikan melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Glorya Diesnatalina Renova, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp450.000,00
PNBP (Relas Panggilan)	Rp20.000,00
Materai Putusan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp595.000,00

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)